



IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL SWASTA
Nomor : 420/0006/425.117/PFNF/2025

- Dasar** : 1. Perwali Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan.
2. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Bidang Perizinan dan NonPerizinan dari Wali Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan "GATOT ARY BOWO / YAYASAN NAMIRA SCHOOL".
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Tanggal 6 Desember 2024 Nomor : 400.3.5/2926/425.103/2024.

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo memberikan Izin Kepada:

Nama Badan Hukum : YAYASAN NAMIRA SCHOOL
Nama Lembaga : SMP NAMIRA
Alamat Lembaga : JL Basuki Rahmad No 44 A Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo
NPSN : 69989956
Nama Penganggung Jawab : Gatot Ary Bowo, S.Pd.
NIB : 0251010212797
Berlaku sampai dengan : 15 Februari 2028

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 12 Februari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PROBOLINGGO**



MUHAMMAD ABAS, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197404071993111001

Tembusan :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.

Dokumen ini dilandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)